



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HAL
TERJADI PELANGGARAN KODE ETIK**

TESIS

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh

EVIE MURNIATY

B4B 008 091

PEMBIMBING :

Triyono, SH.M.Kn.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HAL TERJADI PELANGGARAN KODE ETIK

Disusun Oleh :

**EVIE MURNIATY
B4B 008 091**

**Dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada tanggal 25 Maret 2010**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

Pembimbing,

**Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro**

Triyono, SH.,MKn.
NIP. 19672512 199403 1 002

H. Kashadi, SH.MH.
NIP. 19540624 198203 1 001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : **Evie Murniaty**, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka;
2. ***Tidak keberatan untuk dipublikasikan*** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun , baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 25 Maret 2010

Yang menerangkan,

Evie Murniaty

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, bahwa dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HAL TERJADI PELANGGARAN KODE ETIK**, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Universitas Diponegoro, Semarang.

Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. dr. Susilo Wibowo, M.S., Med.,Spd. And. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Drs. Y. Warella, MPA., PhD. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak H. Kashadi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
5. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., MS. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Bidang Akademik;

6. Bapak Dr. Suteki, SH., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Bidang Administrasi Dan Keuangan;
7. Bapak Triyono, SH., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan Tesis ini.
8. Ibu Prof. Dr. Etty Susilowati, SH.MS., atas bantuan dan dukungan serta bimbingannya selama penulis belajar di Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
9. Ibu Notaris/PPAT Siti Chotimah Chudori atas bantuan dan dukungan selama penulis belajar di Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
10. Teristimewa suami tercinta dr. HM. Hasyim Purwadi yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada penulis untuk mengembangkan diri serta anak-anakku tersayang yang aku cintai dan sayangi serta aku banggakan;
11. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
12. Seluruh Karyawan Administrasi dan Sekretariat yang telah banyak membantu Penulis selama Penulis belajar di Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
13. Kedua orang tuaku, yang telah memberikan perhatian, doa dan dukungan

sepenuhnya kepada Penulis selama masa pembelajaran di Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, sampai dengan akhir hayatnya.

14. Keluarga besar penulis yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis dalam masa pembelajaran dan penyelesaian di Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.

15. Teman-teman dan pihak-pihak lain yang turut membantu dalam penyelesaian Tesis ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan tulisan ini dengan harapan semoga dapat mendatangkan bermanfaat dan kegunaan bagi kita semua.

Semarang, 25 Maret 2010

Penulis

Abstrak

Pelanggaran terkait dengan kode etik notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi. Ruang lingkup dari kode etik berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik dan akibat hukum jika terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *juridis empiris*, dengan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*. Data yang digunakan adalah bersumber dari data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui teknik wawancara dengan responden dan narasumber, serta data sekunder yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan melalui penelaahan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang telah dihimpun dianalisis secara kualitatif dalam mendefinisikan permasalahan penelitian dengan hasil penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1). Tanggung jawab notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik yang merupakan suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktikkannya adalah secara organisasi berlaku ketika notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi sebagai pedoman yang dibuat oleh organisasi profesi; 2) Akibat hukum jika terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris adalah sebagai berikut : a) Apabila didasarkan kepada kepatutan, segi moral dan keagamaan dan menurut kata hati nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat; b) Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut; c) Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi notaris lebih terjamin.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pertanggungjawaban notaris secara etik hanya melalui organisasi termasuk akibat hukumnya.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pelanggaran Kode Etik.

ABSTRACT

The violations relating to the ethical code of notary are the deeds or actions conducted by the members of the organization of Indonesian Notary Union or other people holding and executing the position of notary, violating the terms of the ethical code and/or organizational discipline. The scope of ethical code is valid for all members of the organization of Indonesian Notary Union or other people holding and executing the position of notary both in the execution of the position and in the daily life.

The aim in this research to detects notary public responsibility in the case of code infringement etik and legal consequences if happen code infringement ethical by notary public. The method used in this research is the juridical-empirical method, with the descriptive-analytical research specification. The data used in this research are sourced from the primary data collected from the field research by using the technique of interview with the respondents and informants, and secondary data collected from the literature research through primary and secondary legal material observations. The collected data are analyzed qualitatively in describing the research problem with the results of the deductive conclusion drawing.

From the research results, it can be found that: 1). The responsibility of a notary, in the case of there is a violation of ethical code, is that, organizationally it takes effect when a notary makes a violation on the professional ethical code as the guidance created by the professional organization-, 2). The legal effects if the ethical code violation by a notary takes place are as follows: a). If it is based on the decency, moral and religious aspects, and according to the conscience. that violation should not be conducted by a notary holding and executing an honored position, moreover, as a mandate holder-, b). The violation conducted by the notary on the professional ethic that has been booked or the regulations that have been composed in written and binding, also, it is obliged to be obeyed by all members of professional group to be obeyed and sanctions may be applied for those who violate those terms; c). For the notary conducting the ethical code violation as determined in the law and order, therefore, the resolution is based on the terms themselves, thus, the legal surety for the profession of notary is more secured.

Based on the research results, it can be concluded that, basically, the responsibility of a notary includes only the academic/scientific responsibility, also the ethical responsibility through an organization including its legal consequences.

Keywords: responsibility, ethical code violation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	19
1. Metode Pendekatan	20
2. Spesifikasi Penelitian	21
3. Sumber dan Jenis Data Penelitian	21
4. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel	22

a. Populasi.....	22
b. Teknik Penentuan Sampel.....	23
5. Teknik Pengumpulan Data	24
6. Teknik Analisis Data	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Notaris	29
1. Sejarah Notaris	29
2. Pengertian Notaris	31
3. Dasar Hukum Notaris.....	32
4. Kewenangan dan Larangan Notaris.....	34
5. Hak dan Kewajiban Hukum Notaris	37
B. Tinjauan Umum Kode Etik Profesi	42
1. Pengertian Etika Profesi Notaris	44
2. Pengertian Kode Etik Notaris	47
C. Tinjauan Tentang Lembaga-Lembaga yang Berwenang Melakukan Pengawasan dan Penindakan Terhadap Notaris....	49
1. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dan Kewenangannya	49
2. Dewan Kehormatan Daerah	51
3. Dewan Kehormatan Wilayah	55
4. Dewan Kehormatan Pusat	59

D. Sanksi Pelanggaran Kode Etik.....	63
--------------------------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik	64
B. Akibat Hukum Jika Terjadi Pelanggaran Kode Etik Oleh Notaris	96

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara masalah etika adalah berbicara mengenai “daerah abu-abu” yang bisa dengan mudah dipahami kemudian dilaksanakan atau dikesampingkan kemudian dilanggar. Mengapa ? karena etika sampai kapanpun berbicara lebih mengenai hati daripada logika. Bahkan ada yang menyebut etika menyentuh unsur paling hakiki dari diri manusia yakni nurani (*soul*). Seperti rambu lalu lintas, etika memberi arah kepada setiap manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Tanpa adanya etika, manusia tidak akan menjadi mahluk mulia yang memberi keberkatan pada seluruh alam.¹

Hakekatnya, moral berkaitan erat dengan etika, yang mempunyai 2 (dua) makna. Pertama, sebagai suatu kumpulan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Kedua, bersifat etik: yang digunakan untuk membedakan perbuatan-perbuatan manusia mengenai nilai-nilai dan norma-norma etis yang bersifat susila dan harus ditunjang oleh integritas moral yang tinggi.²

Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya, karena itu hukum harus diukur dengan norma moral. Sebaliknya moral membutuhkan hukum yang bisa meningkatkan dampak sosial dari moralitas. Norma moral

¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia *Wiri Notaris Indonesia Dulu. Sekarang dan Di Masa Datang* (Jakarta : Gramedia Pustaka , 2008) Hal. 193

² Ibid, Hal. 194

merupakan tolok ukur untuk menentukan benar-salahnya tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia.

Profesi hukum Notaris sangat membutuhkan moral dan hukum yang tak terpisahkan agar dapat menjalankan tugas profesinya secara profesional tanpa cela dari masyarakat. Oleh karenanya, profesi hukum mengalami perubahan dan perkembangan yang berwujud dalam proses pengilmiahannya, memasyarakatkan dan memanusiakan profesi.

Profesi hukum meliputi polisi, jaksa, hakim, advokat, notaris dan lain-lain, yang kesemuanya menjalankan aktivitas hukum dan menjadi objek yang dinilai oleh masyarakat tentang baik buruknya upaya penegakan hukum, walaupun faktor kesadaran hukum masyarakat sebenarnya juga sangat menentukan dalam upaya tersebut.³

Berikut ini beberapa kode etik profesi hukum, yang apabila dipatuhi dan ditegakkan dapat menjadi upaya preventif keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus kejahatan dan lingkaran mafia peradilan.

Dalam kode etik kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus "menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya". Disamping itu, setiap insan Polri juga diharapkan "mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang".

³ www.hukumonline.com. *Etika Profesi Hukum di Era Perubahan*, Imam Nasima, Mahasiswa pascasarjana hukum perusahaan Universitas Utrecht, aktif di dalam *Indonesian Law Society Utrecht*.

Sementara dalam korps Adhyaksa, diantaranya jaksa dilarang menerima atau meminta hadiah dan tidak boleh menggunakan jabatan dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan pihak lain, termasuk dalam merekayasa fakta hukum dalam penanganan perkara. Dalam kode etik hakim juga diatur beberapa larangan, seperti dilarang melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan dan sedang ditangani. Kemudian dilarang juga untuk menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara.⁴

Advokad merupakan profesi yang memberikan jasa hukum, baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan, yang kinerjanya juga mempengaruhi bagaimana kualitas penegakan hukum. Kode etik advokad, khususnya dalam hubungan dengan klien, diantaranya advokad/penasihat hukum tidak dibenarkan memberi keterangan yang dapat menyesatkan klien atau menjamin perkara kliennya akan menang.

Begitu pula dengan Notaris, sebagai salah satu profesi hukum juga memiliki kode etik profesi dalam menjalankan profesinya, karena notaris juga ikut serta dalam pembangunan nasional, khususnya dibidang hukum. Dalam kode etiknya diatur bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

⁴ www.hukumonline.com. *Etika Profesi Hukum di Era Perubahan*, Imam Nasima, Mahasiswa pascasarjana hukum perusahaan Universitas Utrecht, aktif di dalam *Indonesian Law Society Utrecht*.

Profesi Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada Kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi Notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealisme dalam mempraktikkan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan, mengabdikan kepada sesama. Jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas, dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada.

Notaris adalah pengemban profes luhur yang memiliki 4 (empat) ciri-ciri pokok . Pertama , bekerja secara bertanggung jawab, dapat dilihat dari mutu dan dampak pekerjaan. Kedua, menciptakan keadilan, dalam arti tidak memihak dan bekerja dengan tidak melanggar hak pihak manapun. Ketiga, bekerja tanpa pamrih demi kepentingan klien dengan mengalahkannya kepentingan pribadi atau keluarga. Keempat, selalu memperhatikan cita-cita luhur profesi Notaris dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama anggota profesi dan organisasi profesinya.

Pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan atas profesi Notaris memerlukan bakat dan kemampuan. Untuk itu Notaris dituntut untuk membekali diri dengan memiliki kualitas standar pendidikan yang memuaskan, mempunyai kewenangan bertindak secara bebas dan mampu mengendalikan diri. Maka pekerjaan Notaris merupakan suatu profesionalitas.

Suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, dalam arti bertanggung jawab atas sanksi yang dikenakan atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Dalam tanggung jawab terkandung pengertian "penyebab Tanggung jawab dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain tetapi di bawah kekuasaannya atau pengawasannya".

Kinerja Notaris sudah diatur dalam *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Staatsblad 1860 Nomor 3 Tahun 1860) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris), lengkap dengan sanksi. Bagian pertama mengatur tentang Notaris dalam menjalankan jabatan dan wilayah kerja. Kedua tentang syarat-syarat untuk pengangkatan Notaris dan cara pengangkatan yang harus dipenuhi. Bilamana ketentuan ini tidak dipenuhi, maka akta yang di buat di hadapan Notaris menjadi tidak sah. Ketiga, mengatur tentang bentuk akta, minuta, salinan dan repertorium. Keempat, tentang pengawasan terhadap para Notaris dan akta-aktanya. Kelima, mengatur tentang tata cara penyimpanan dan pengambil-alihan minuta dan repertorium dalam hal Notaris meninggal dunia, berhenti atau pindah.

Sehubungan dengan hal tersebut, bilamana Notaris terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan

Notaris, Notaris yang bersangkutan akan terkena sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sampai saat berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, di Indonesia masih terdapat beberapa organisasi Notaris, salah satu yang mempunyai Kode Etik dan diakui oleh pemerintah adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI), merupakan suatu organisasi profesi Notaris yang mempunyai kode etik yang ditetapkan dan disahkan oleh Kongres INI. Kongres INI pertama diadakan di Surabaya Tahun 1972 dan kemudian diubah dan disusun kembali dalam Kongres XIII yang diadakan tahun 1981 di Bandung. Kode Etik adalah norma-norma atau peraturan-peraturan mengenai etika baik tertulis maupun tidak tertulis.

Kode Etik Notaris terdiri dari 5 Pasal, yang antara lain mengenai kepribadian Notaris, Notaris dalam menjalankan tugasnya, Notaris dengan klien, Notaris dengan sesama rekan dan yang terakhir tentang pengawasan. Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum serta berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris (Pasal 1 Kode Etik Notaris).

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 2 Kode Etik Notaris menerangkan bahwa ”

“Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menyadari kewajibannya bekerja sendiri, jujur dan tidak berpihak, dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak mengadakan kantor cabang, maupun tidak menggunakan perantara-perantara serta menggunakan media massa yang bersifat promosi. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya dengan sebaik-baiknya mumberikan

penyuluhan hukum serta memberikan jasanya kepada masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma”.

Pasal 3 Kode Etik Notaris menyebutkan bahwa Notaris enggan sesama Notaris hendaklah hormat menghormati menjauhkan dari persaingan yang tidak sehat dan Notaris harus menjaga Korps Notaris.

Tanggung jawab etis Notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik-buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab ini meliputi 3 (tiga) hal. Pertama, bilamana tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan kemampuan akal budinya berfungsi secara normal. Kedua, dalam hal Notaris melakukan pelanggaran dengan kemauan bebas. Ketiga, adanya kesengajaan dengan maksud jahat yang dilakukan Notaris dan akibatnya menimbulkan kerugian.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul: **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HAL TERJADI PELANGGARAN KODE ETIK”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik ?
2. Bagaimana akibat hukum jika terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik;
2. Untuk mengetahui akibat hukum jika terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang peranan Majelis Pengawas Daerah dalam rangka pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis. Disamping itu diharapkan bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khusus dalam bidang hukum dan kenotariatan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat dipakai sebagai masukan kepada masyarakat, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menghindarkan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat pengguna jasa Notaris dan bagi para Notaris dapat dipakai sebagai pengalaman dan pelajaran yang berharga agar di dalam melaksanakan profesi sedapat mungkin

mengurangi risiko dengan jalan menjunjung tinggi profesionalitas pekerjaannya.

E. Kerangka Pemikiran

Secara praktis, seorang sarjana hukum perlu mempelajari kode etik di profesinya masing-masing. Kode etik adalah prinsip tertentu yang wajib ditegakkan anggota dari komunitas profesi tertentu. Kode etik profesi (hukum) idealnya disusun pemegang profesi itu, dengan melibatkan orang yang memahami seluk-beluk profesi itu dan ahli etika, serta didukung organisasi profesi yang solid. Sanksi atas pelanggaran kode etik umumnya identik dengan sanksi terhadap pelanggaran norma agama, kesusilaan, atau sopan santun.

Secara intern, organisasi profesi dapat memberikan sanksi yang disepakati bersama kepada anggota yang melanggar. Organisasi yang solid memungkinkan mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan penyandang profesi bersangkutan. Di sinilah dirasakan arti penting organisasi profesi yang solid. Namun, jika pelanggaran tidak lagi sekadar berkaitan dengan kode etik, tetapi memasuki wilayah norma hukum, pemberian sanksinya, di samping oleh organisasi profesi, harus juga diserahkan kepada negara. Sementara itu, masalah hukum di negeri ini rumit. Tidak sekadar persoalan mafia peradilan. Di antara lembaga yang bertugas menegakkan hukum dan etika hakim pun terjadi perselisihan, misalnya antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Pejabat negara yang dipercaya untuk

melaksanakan kepentingan publik juga terlibat korupsi, seperti anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pejabat lainnya.

Sebenarnya, pejabat maupun pemegang profesi hukum pada umumnya mengerti dengan baik norma hukum. Mereka sangat paham atas nilai yang harus dijunjung tinggi. Sayang, kemampuan mereka hanya terbatas pada tataran mengerti dan memahami, bukan pada implementasi. Suara hatinya mungkin sudah keliru dan tumpul.

Menurut Thomas Aquinas, manusia mengetahui sikap dan perilaku mana yang baik dan mana yang jahat dari hukum kodrat, yang dapat digali melalui akal budi. Dalam kerangka teori hukum kodrat, orang bijaksana akan hidup dengan baik. Sikap demikianlah yang paling membahagiakan yang dikehendaki Tuhan Sang Pencipta.⁵

Tujuan etika hukum kodrat tidak lain adalah penyempurnaan diri manusia untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Rasionalisasinya adalah, hidup dengan tujuan etis seperti itu merupakan pilihan guna mengembangkan dan membahagiakan kehidupan bersama sebagai bangsa. Etika hukum seperti itu terbuka bagi siapa saja, melintasi suku, bangsa, agama, dan aliran ideologi. Sikap untuk mengembangkan potensi dan menyempurnakan diri secara utuh, adalah sikap rasional. Namun, dengan syarat, akal budi kita tidak terdistorsi.

⁵ Ibid, hal.9

Dalam hukum kodrat itu dibedakan hukum kodrat primer dan hukum kodrat sekunder. Hukum kodrat primer tidak dapat berubah, seperti misalnya manusia sebagai makhluk sosial. Hukum kodrat sekunder dapat berubah dan bervariasi, misalnya kehidupan manusia yang didasarkan pada budaya tertentu. Perilaku tertentu dalam suatu masyarakat dapat saja digolongkan dalam kategori tidak senonoh, namun dalam masyarakat yang lain perilaku serupa masih dapat dibenarkan. Ini perlu selalu mendapat perhatian, khususnya dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Lembaga Notariat telah dikenal di Negara Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh GHS Lumban Tobing dalam bukunya Peraturan Jabatan Notaris, yaitu sejak Indonesia dijajah oleh Belanda. Awal mulanya lembaga Notariat di Indonesia diperuntukkan bagi golongan penduduk Eropa dan Golongan penduduk Timur Asing serta penduduk pribumi yang menundukkan diri pada hukum perdata barat. Penggolongan penduduk diatur dalam *Pasal 161 Indische Staatsregeling*, yang membagi penduduk Indonesia ke dalam 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Tionghoa dan golongan Timur Asing. Penggolongan penduduk dalam 3 golongan, berakibat pada dikotomi hukum dalam lapangan hukum perdata, karena itu dibutuhkan adanya penundukan diri bagi golongan non Eropa agar hukum perdata barat dapat diberlakukan bagi mereka.⁶

⁶ GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1999), hal. 15

Meskipun diperuntukkan bagi golongan Eropa, masyarakat Indonesia juga membuat suatu perjanjian yang dilakukan di hadapan Notaris, hal ini menjadikan lembaga Notariat semakin dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Di dalam perkembangannya, lembaga Notariat ini diam-diam telah diadopsi dan menjadi hukum notariat Indonesia dan berlaku untuk semua golongan. Berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dapat dipahami bahwa keberadaan profesi Notaris merupakan profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat fungsi dari Notaris adalah sebagai pembuat alat bukti.

Notaris, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 angka 1 menyebutkan, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Sampai saat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di Indonesia masih terdapat beberapa organisasi Notaris, salah satu yang mempunyai Kode Etik dan diakui oleh pemerintah adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI), merupakan suatu organisasi profesi Notaris yang mempunyai kode etik yang ditetapkan dan disahkan oleh

Kongres INI. Kongres INI pertama diadakan di Surabaya Tahun 1974 dan kemudian diubah dan disusun kembali dalam Kongres XIII yang diadakan tahun 1981 di Bandung. Selanjutnya Kode Etik Notaris telah disempurnakan melalui Konggres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Bandung tanggal 29 Januari 2005.⁷ Kode Etik adalah norma-norma atau peraturan-peraturan mengenai etika baik tertulis maupun tidak tertulis.

Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena itu menurut Ignatius Ridwan Widyadharma, profesionalisme adalah di dalam menjalankan karyanya wajib didukung oleh Etika Profesi sebagai dasar moralitas, sekaligus kedua hal tersebut. Profesionalisme dan Etika Profesi merupakan satu kesatuan yang manunggal.⁸ Jadi setiap profesi itu mengandung dua aspek, yaitu Profesionalisme dan Etika Profesi sebagai pedoman moralitas. Sehingga pada setiap profesi dijumpai *technic* dan *ethic* pada profesi. Oleh karena itu Etika Profesi sangat berperan dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus dapat dijadikan *agent of change* (perantara perubahan dari perkembangan suatu masyarakat dan hukumnya).⁹

⁷ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op. Cit.* Hal. 198

⁸ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1996), hal. 15

⁹ *Loc. It.*

Tanggung jawab profesi Notaris menitikberatkan pada pekerjaan yang dilakukan membutuhkan ketrampilan teknik dan keahlian khusus di bidang pembuatan akta otentik secara profesional. Memiliki kualitas ilmu yang tidak diragukan dalam melayani klien. Mampu bekerja secara mandiri. Tanggung jawab hukum, Notaris dalam menjalankan tugas profesinya terikat oleh aturan hukum yang mengaturnya, dituntut harus mampu menguasai segala aturan hukum yang berlaku.

Apabila aturan hukum dipatuhi, maka risiko bagi Notaris untuk menghadapi gugatan atau tuntutan hukum sangat kecil. Bentuk tanggung jawab hukum Notaris adalah tanggung jawab hukum perdata bilamana Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain. Sedangkan tanggung jawab hukum pidana bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang - undang atau melakukan kesalahan / perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain. Dengan adanya perubahan zaman yang semakin kompleks, banyak peraturan yang sudah tidak bisa diterapkan karena tidak dapat menampung persoalan yang timbul atau karena sudah tidak ada relevansinya dengan keadaan yang sudah berkembang.

Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial, selain itu kehadiran Kode Etik dimaksudkan untuk menyelenggarakan agar tingkah laku para anggota profesi ini memiliki petunjuk untuk praktek profesinya.¹⁰ Oleh karena itu notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut kode etik notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh notaris dalam menegakkan kode etik notaris dan mematuhi undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Apabila kita amati beberapa ketentuan dalam kode etik profesi hukum tersebut, kesemuanya mewajibkan agar setiap profesi hukum itu dijalankan sesuai dengan jalur hukum dan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Namun demikian, dalam prakteknya, kode etik profesi hukum yang mengandung pertanggungjawaban moral untuk menjaga martabat profesi, kini banyak dilanggar. Oleh karena itu perlu ada reformasi internal aparat penegak hukum secara konsisten, profesional dan berkelanjutan berkaitan dengan penegakan etika profesi hukum.

Dalam Pasal 1 Bab I mengenai Ketentuan umum Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang telah ditetapkan di Bandung pada tahun 2005, yang dimaksud dengan Kode Etik Notaris adalah :

“seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasar

¹⁰ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum Dan Peranannya*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Cetakan I 2001), hal. 45

keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. Disiplin Organisasi adalah kepatuhan anggota Perkumpulan dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban terutama kewajiban administrasi dan kewajiban finansial yang telah diatur oleh Perkumpulan”.

Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik oleh Notaris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Kode Etik Notaris yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan adalah Dewan Kehormatan. Menurut ketentuan tersebut, Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dewan kehormatan mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan Pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris namun tidak secara eksplisit dan tegas disebutkan bahwa Dewan Kehormatan dapat memberikan saran dan pendapat untuk pemecatan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik kepada Majelis Pengawas, oleh karena itu hendaknya Ikatan Notaris Indonesia dapat lebih mempertimbangkannya demi perbaikan Citra dan kualitas Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya perkumpulan yang diakui.

Sebagai pengembalian amanat dan kepercayaan masyarakat, sudah selayaknya notaris mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan

jabatannya termasuk pula dalam hal notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik harus dikedepankan asas praduga tak bersalah dan peranan yang serius dari perkumpulan untuk memberikan perlindungan hukum.

F. Metode Penelitian

Penulisan ilmiah atau tesis agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Secara epistemologis, ilmiah atau tidak suatu tesis adalah dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaan metode penulisan, bahan atau data kajian serta metode penelitian.

Metode, adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹¹ Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹² Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 6

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1985), hal. 1

suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

Dalam penulisan digunakan metodologi penulisan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti dilapangan yang merupakan data primer,¹³ dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang tanggung jawab notaris dalam hal terjadi pelanggaran etika profesi dan akibat hukum jika terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris.

Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu : pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 9

dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik, sedangkan analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada tanggung jawab notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik.

3. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer.¹⁵ Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang didukung dengan data sekunder, yaitu : data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau studi literatur.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hal. 5.

¹⁵ Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, (Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009) Hal. 6.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.¹⁶
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.¹⁷

4. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. ¹⁸

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan tanggung jawab notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik dan akibat hukum jika terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris. Oleh karena itu dengan menggunakan populasi tersebut akan diperoleh data yang akurat dan tepat dalam penulisan tesis ini.

b) Metode Penentuan Sampel

¹⁶ P. Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006). Hal. 87

¹⁷ Ibid, Ha. 88

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, Hal. 44

Penarikan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari obyek yang akan diteliti. Untuk itu, untuk memilih sampel yang representatif diperlukan teknik sampling.

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh penulis adalah teknik *purposive-non random sampling* maksud digunakan teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian dilakukan terhadap tanggung jawab notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik dan akibat hukum jika terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris. Oleh karena itu, berdasarkan sampel tersebut di atas maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, termasuk anggotanya yang terdiri atas :
 - a) 1 (satu) anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang dari unsur Akademisi ;
 - b) 1 (satu) anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang dari Praktisi (Notaris) ;
 - c) 1 (satu) anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang dari unsur Pemerintah;
- 2) Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pengurus Daerah Kota Semarang ;

3) 2 (dua) orang Notaris di Wilayah Kota Semarang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui :

(a) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan tanggung jawab notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik.

Sistem wawancara yang dipergunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.¹⁹

¹⁹ Soetrisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid II*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985). Hal. 26

(b) Daftar pertanyaan, yaitu daftar pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang yang terkait dengan tanggungan notaris dalam hal terjadi pelanggaran etika profesi, untuk memperoleh jawaban secara tertulis. Dalam hal ini, daftar pertanyaan diberikan kepada pihak Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Semarang serta notaris di Wilayah Kota Semarang.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis, yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Data sekunder terdiri dari:

Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.²⁰

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, meliputi :

1. Peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - b) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁰ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009). Halaman. 47

c) Yurisprudensi.

2. Surat Keputusan Menteri:

a) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.13-HT.03.10 Tahun 1983 tentang Pembinaan Notaris;

b) Surat Keputusan Bersama No. : KMA/006/SKB/VII/1987 – No : M.04 – PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris;

c) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, undang-undang, brosur/tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.²¹ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia serta Kode Etik Notaris.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²²

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.* hal. 11

²² *Ibid* Hal. 52

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.²³

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

²³ Ibid. Hal. 10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Notaris

1. Sejarah Notaris

Di Indonesia, Notaris sudah dikenal semenjak zaman Belanda, ketika menjajah Indonesia. Istilah Notaris berasal dari kata Notarius, yang dalam bahasa Romawi kata tersebut diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Selain pendapat tersebut di atas ada juga yang berpendapat bahwa nama notarius itu berasal dari perkataan *nota literaria* yaitu yang menyatakan sesuatu perkataan.²⁴ Di dalam perkembangannya hukum Notariat yang diberlakukan di Belanda selanjutnya menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan Notariat yang diberlakukan di Indonesia.²⁵

Sebelumnya pada tahun 1791, terdapat apa yang dinamakan dengan *jurisdictie voluntaria* atau *voluntaire jurisdictie*, yaitu kewenangan hukum bebas, yang pada dasarnya tidak diberikan lagi kepada Notaris, karena terpisahnya jabatan ini dari kekuasaan kehakiman, namun hal yang pokok dari *voluntaire jurisdictie* ini dalam *ventose Wet* tidak dihilangkan. Adapun pokok dari *voluntaire jurisdictie* ini ialah "isi dari akta Notaris

²⁴ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta : Raja Grafindo Perasada, 1993), Hal. 12

²⁵ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba 29 'raktek Notaris*, Buku I (Jakarta :PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 15

memuat pengakuan atau keterangan yang dikonstatir oleh Notaris, yang dianggap telah diucapkan di hadapannya”.²⁶

Pada dasarnya Notaris di Indonesia sudah ada pada permulaan abad 17, yaitu seseorang yang dibawah Pemerintah Belanda dan yang pertama kali diangkat sebagai Notaris pada saat itu adalah *Meichior Kerchem* pada tanggal 27 Agustus 1620, sesudah pengangkatan yang dilakukan oleh Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen tersebut, kemudian jumlah Notaris dalam kota Jakarta ditambah, berhubung kebutuhan akan jasa Notaris itu sangat dibutuhkan, yaitu tidak hanya dalam kota Jakarta saja melainkan juga di luar kota Jakarta, selanjutnya diangkat Notaris-notaris oleh penguasa-penguasa setempat. Dengan demikian mulailah Notaris berkembang di wilayah Indonesia.²⁷

Lembaga Notariat berdiri di Indonesia sejak pada tahun 1860, sehingga lembaga Notariat bukan lembaga yang baru di kalangan masyarakat Indonesia. Notaris berasal dari perkataan *Notaries*, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. *Notarius* lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.²⁸

²⁶ www.habibadjie.com, online internet tanggal 30 Nopember 2009

²⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I (Jakarta :PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 16

²⁸ R. Sugondo Notodisoerjo, *Op. Cit*, hal. 13.

2. Pengertian Notaris

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara / pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini."

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²⁹

Ketentuan mengenai Notaris di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana mengenai pengertian Notaris diatur oleh Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Dasar Hukum

²⁹ Tan Thong Kie, *Op. Cit.* hal. 159

Dalam menjalankan profesinya, Notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keberadaan notaris, secara etis yuridis, pada awalnya diatur dalam rambu-rambu *Burgerlijk Wetboek* (BW/Kitab UU Hukum Perdata), terutama Buku Keempat dalam pasal-pasal sebelumnya, yang secara sistematis merangkum suatu pola ketentuan alat bukti berupa tulisan sebagai berikut:

- a. bahwa barang siapa mendalilkan peristiwa di mana ia mendasarkan suatu hak, wajib baginya membuktikan peristiwa itu; dan sebaliknya terhadap bantahan atas hak orang lain (1865 BW);
- b. bahwa salah satu alat bukti ialah tulisan dalam bentuk autentik dan di bawah tangan. Tulisan autentik ialah suatu akta yang dibuat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang; dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang; di tempat mana akta itu dibuat (1866-1868 BW);
- c. bahwa notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta autentik (Pasal 1 *Reglement op Het Notaris Ambt in*

Indonesia / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia, Staatsblad 1860 Nomor 3 Tahun 1860).

Ketentuan tersebut menunjukkan alat bukti tertulis yang dibuat autentik oleh atau di hadapan notaris berada dalam wilayah hukum perdata (pribadi/privat). Ini berbeda dengan istilah "barang bukti" dalam hukum pidana atau "dokumen surat" dalam hukum administrasi negara ataupun hukum tata usaha negara yang biasa disebut dengan surat keputusan (*beschikking*), di mana termasuk dalam wilayah hukum publik. Alat bukti tertulis autentik yang dibuat notaris berbeda maksud tujuan dan dasar hukumnya dengan surat keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, sebagai produk hukum nasional, dan secara substantif UU tentang Jabatan Notaris yang baru tersebut juga berorientasi kepada sebagian besar ketentuan-ketentuan dalam PJJN (Staatsblad 1860:3), dan karena itu kajian dalam penulisan ini tetap mengaju kepada UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan dengan membandingkan pada Peraturan Jabatan Notaris(*Staatblad* 1860:3).

4. Kewenangan dan Larangan Notaris

Notaris, adalah profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat fungsi dari Notaris adalah sebagai pembuat alat

bukti tertulis mengenai akta-akta otentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara adalah: "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya".

Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, ordonansi Staatblad 1860 Nomor 3 yang berlaku mulai 1 Juli 1860 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang nomor 30 tahun 2004, Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini"

Kewenangan Notaris menurut Undang-undang ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".

Selain kewenangan yang bersifat luas terbatas tersebut Notaris juga diberi kewenangan lain yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, yaitu kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Berdasarkan ketentuan ini, Notaris

dalam menjalankan jabatannya harus berpegang dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menolak untuk membuat akta atau memberikan jasa hukum lain yang tidak sesuai atau bahkan menyimpang dari peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Selain itu Notaris juga diberikan kewenangan baru. Kewenangan baru ini antara lain kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, yakni :

“membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”.

Selanjutnya, Notaris diberi kewenangan pula untuk akta risalah lelang, yang sebelum lahirnya UU-JN kewenangan ini menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang berdasar Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Penitia Urusan Piutang Negara.

Menurut UU-JN juga memberikan kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perUndang-undangan. Peraturan lainnya yang diatur dalam peraturan perUndang-undangan merupakan kewenangan yang perlu dicermati, dicari dan diketemukan oleh Notaris. Karena kewenangan ini bisa jadi sudah ada dalam peraturan perUndang-undangan, dan juga kewenangan yang baru lahir setelah lahirnya peraturan perUndang-undangan yang baru.

Kewenangan yang demikian luas ini tentunya harus didukung pula oleh peningkatan kemampuannya untuk melaksanakannya, sehingga

program kegiatan yang bertujuan mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan Notaris merupakan sebuah tuntutan dan sebuah keharusan.

Selain penambahan kewenangan yang signifikan tersebut, UUN juga memberikan perluasan wilayah kewenangan (yuridiksi) yang oleh UUN tersebut disebut sebagai wilayah jabatan. Wilayah jabatan ini sebelum berlakunya UUN, yaitu Peraturan Jabatan Notaris (PjN), adalah meliputi Kabupaten/Kota, namun berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUN, diperluas wilayah kerjanya meliputi provinsi, dengan tempat kedudukan di Kota Kabupaten.

5. Hak dan Kewajiban Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dimana akta otentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mutlak bagi para pihak yang membuat perjanjian, terutama apabila terjadi sengketa sehingga dapat menciptakan kepastian hukum.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memiliki kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada pelaksanaannya sering kali timbul permasalahan karena notaris tidak menjalankannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti notaris tidak menjalankan protokol notaris secara baik dan benar seperti menghilangkan

minuta akta yang seharusnya disimpan dan dijaga oleh notaris, notaris dalam membuat akta tidak menjalankannya sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan di dalam peraturan perundangan seperti pembuatan akta tidak dilakukan di hadapan notaris dan tidak dihadiri oleh para pihak dan saksi-saksi maupun notaris tidak berwenang membuat akta tersebut maksudnya notaris yang membuat akta tersebut bukan merupakan wilayah jabatan dari notaris, kelalaian notaris dalam pembuatan akta otentik seperti lupa mencantumkan para pihak maupun menulis nomor akta maupun waktu dibuatnya akta.

Hal-hal ini dapat membuat kekuatan akta otentik menjadi hilang dan akta tersebut berubah menjadi akta di bawah tangan sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak. Berdasarkan hal itulah notaris diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dengan menjalankan tugas jabatannya secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

a. Kewenangan Notaris

Secara *epistimologis*, yang dimaksud Hak adalah “kekuasaan untuk berbuat sesuatu”.³⁰ Kewenangan notaris yang dimaksud disini adalah karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya.

³⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Bahasa Indonesia*, edisi lux, Cetakan kedelapan. (Semarang, Widya Karya, 2009), halaman 161

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 UUJN, Kewenangan Notaris adalah sebagai berikut :³¹

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Notaris berwenang pula :
 - a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b) membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

³¹ Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Jakarta : Durat Bahagia, 2005), halaman 66-67

- e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; dan
 - g) membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga diatur mengenai hak Ingkar Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris adalah hak untuk tidak berbicara sekaligus merupakan kewajiban untuk tidak berbicara. Pengecualian dari kewajiban untuk tidak berbicara dan merupakan suatu kewajiban dijamin dan diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dikecualikan terhadap mereka karena pekerjaan, harkat dan martabatnya atau jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia jabatan.

Namun hak ingkar ini dengan berlakunya Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris tidak lagi memberikan hak ingkar yang absolute, karena dengan berlakunya Pasal 66 UUN, Notaris tetap dapat dan wajib memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya mengenai akta-akta yang pernah dibuatnya dengan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah selaku lembaga yang berwenang didalam memberikan ijin pemeriksaan terhadap Notaris.

b. Kewajiban Notaris

Secara *epistimologis*, yang dimaksud kewajiban adalah “sesuatu yang harus diamalkan, dilakukan, keharusan”.³² Sesuai ketentuan didalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 19 Undang-undang Jabatan Notaris, seorang Notaris wajib untuk mempunyai tempat kedudukan dan tempat tinggal yang sebenarnya dan tetap mengadakan kantor dan menyimpan aktanya di tempat-tempat kedudukan yang ditunjuk baginya. Selain itu, seorang Notaris wajib membuat daftar surat wasiat dan memberitahukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kepada yang berkepentingan. Kewajiban Notaris lainnya adalah memberikan laporan setiap pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang dilakukan dihadapan mereka kepada Balai Harta Peninggalan.

Notaris juga wajib mencatat akta-akta dibawah tangan yang disahkan dan menyampaikan salinan yang sebenarnya diakui sah dari repertorium dan daftar-daftar lainnya dari akta-akta yang dibuat dihadapannya selama tahun yang lampau. Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b UUJN jika selama tahun yang lampau tidak ada pembuatan akta oleh Notaris maka Notaris yang bersangkutan dalam jangka waktu yang sama wajib menyampaikan sesuatu keterangan mengenai hal tersebut.

³² Suharso dan Ana Retnoningsih, *Op. Cit*, hal 161

Selain dari itu Notaris juga wajib memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada mereka yang membutuhkan dan yang bersangkutan menyatakan ketidakmampuannya menurut cara yang disebutkan didalam Pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagaimana bunyi Pasal 37 Undang-undang Jabatan Notaris yang menyebutkan: Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

B. Tinjauan Umum Kode Etik Profesi

Hakekatnya, moral berkaitan erat dengan etika, yang mempunyai 2 (dua) makna. Pertama, sebagai suatu kumpulan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Kedua, bersifat etik: yang digunakan untuk membedakan perbuatan-perbuatan manusia mengenai nilai-nilai dan norma-norma etis yang bersifat susila dan harus ditunjang oleh integritas moral yang tinggi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Jabatan Notaris.

Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya, karena itu hukum harus diukur dengan norma moral. Sebaliknya moral membutuhkan hukum yang bisa meningkatkan dampak sosial dari moralitas.

Norma moral merupakan tolok ukur untuk menentukan benar-salahnya tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia. Profesi hukum Notaris sangat membutuhkan moral dan hukum yang tak terpisahkan agar dapat menjalankan tugas profesinya secara profesional tanpa cela dari

masyarakat. Oleh karenanya, profesi hukum mengalami perubahan dan perkembangan yang berwujud dalam proses pengilmiahannya, memasyarakatkan dan memanusiakan profesi.

Profesi Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada Kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi Notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealisme dalam mempraktikkan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan, mengabdikan kepada sesama. Jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas, dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada.

Suatu profesi umumnya mempunyai Kode Etik Profesi guna mengawasi anggotanya dalam melaksanakan profesinya. Etika berguna bagi manusia yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Etika bukan hukum, dan hukum juga bukan etika walaupun tidak sedikit eksistensi hukum berdasarkan etika. Etika diperlukan karena jiwa raga yang dimiliki/dipunyai oleh manusia di dalam hidup, kehidupan dan penghidupan dalam sesuatu kelompok masyarakat perlu ada keserasian.

1. Pengertian Etika Profesi Notaris

Menurut pendapat Liliana Tedjosaputra Etika profesi adalah:³³

³³ Liliana Tedjosaputra, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*,

Keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam Kode Etik.

Ada dua konsep etika profesi hukum yang saat ini cukup mendominasi dalam menghadapi modernisasi atau proses pergeseran dari hukum 'klasik' menuju hukum 'modern' seperti telah penulis ungkapkan di atas tadi. Kebetulan, dua konsep tersebut lahir dari ahli-ahli teori hukum di Amerika. Meski begitu, bukan berarti dua konsep ini memiliki pandangan yang sejalan. Justru sebaliknya, masing-masing konsep dimaksud justru telah memilih dua kutub berseberangan dalam menghadapi modernisasi.³⁴

Konsep yang pertama adalah konsep yang diutarakan oleh Anthony Kronman dalam bukunya *The Lost Lawyer* (1993). Kronman menggambarkan seorang profesional hukum yang ideal sebagai seorang *lawyer statesman*. Profesional hukum tersebut harus memiliki tiga elemen pokok berikut ini: kecakapan teknis yuridis, sifat yang terpuji, serta kebijaksanaan yang membumi (*phronesis*). Dilihat dari karakter-karakter tersebut, profesional hukum yang ideal di mata Kronman, tak lain dari profesional hukum yang lahir di tengah budaya hukum 'klasik'. Memang itu

(Yogyakarta : Bayu Grafika, 1995), Hal. 9.

³⁴ www.hukumonline.com. *Etika Profesi Hukum di Era Perubahan*, Imam Nasima, Mahasiswa pascasarjana hukum perusahaan Universitas Utrecht, aktif di dalam *Indonesian Law Society Utrecht*.

yang dimaksudkan Kronman, yaitu nostalgia pada figur *phronimos* atau 'sang bijak' ala Aristoteles.³⁵

Selanjutnya konsep kedua menurut Posner, profesi hukum tak lain dari sebuah kartel atau sindikat yang berusaha melindungi anggotanya dari pengaruh eksternal, yaitu pengaruh pasar dan regulasi pemerintah, serta pengaruh internal, yaitu persaingan antar sesama mereka. Seorang profesional hukum yang ideal adalah seorang *social engineer*.³⁶ Dia harus lebih terorientasi pada penelitian empiris, sebagaimana ilmuwan-ilmuwan pada umumnya, serta harus lepas dari kemampuan yuridis 'klasik' yang menitikberatkan pada interpretasi teks dan argumentasi praktis.

Setelah melihat dua konsep ideal tersebut, tentu kita berpikir bahwa modernisasi telah membawa kita pada satu kondisi yang dilematis. Ibarat makan buah simalakama, apabila kita ikuti konsep nostalgia Kronman, telah terbukti bahwa 'sang bijak' belum tentu bijak, sedang apabila kita ikuti konsep teknokrasi Posner kita akan jatuh ke dalam pragmatisme yang bukan tidak mungkin membuat hukum rimba kembali berlaku (mungkin bukan lagi berupa kekuatan okol atau kekuasaan, namun berupa kekuatan kapital).

Etika profesi merupakan etika dari semua pekerjaan/profesi seperti

³⁵ A.M. Hol dan M.A. Loth dalam "*Iudex mediator; naar een herwardering van de juridische professie*", *Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie & Rechtstheorie* 2001/1, hal. 9-57. Alih bahasa Imam Nasima, Mahasiswa pascasarjana hukum perusahaan Universitas Utrecht, aktif di dalam *Indonesian Law Society* Utrecht.

³⁶ www.hukumonline.com. *Etika Profesi Hukum di Era Perubahan*, Imam Nasima, Mahasiswa pascasarjana hukum perusahaan Universitas Utrecht, aktif di dalam *Indonesian Law Society* Utrecht.

pengacara, hakim, akuntan, Notaris, dan lain-lain. Istilah "kode" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "tanda", "sandi", dan sebagainya. Jadi "Kode Etik Notaris" merupakan etika yang berkaitan erat dengan peraturan Jabatan Notaris, dan tentunya yang bersangkutan dengan Profesi Notaris dan fungsi Notariat itu sendiri.

Para ahli sering mengatakan bahwa suatu kelompok manusia yang bermartabat tinggi tentu diharap sukarela tunduk pada Etika Profesi yang tidak dapat dipaksakan.

2. Pengertian Kode Etik Notaris

Berbicara masalah etika adalah berbicara tentang "daerah abu-abu" yang bisa dengan mudah dipahami kemudian dilaksanakan atau dikesampingkan kemudian dilanggar. Mengapa? Karena etika sampai kapanpun berbicara lebih mengenai hati daripada logika. Bahkan ada yang menyebut etika menyentuh unsur paling hakiki dari diri manusia yakni nurani (*soul*). Seperti rambu lalu lintas, etika memberi arah kepada seriap manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Tanpa adanya etika, manusia tidak akan menjadi makhluk mulia yang memberi keberkatan pada seluruh alam.

Moral adalah akhlak, budi pekerti yang berkaitan dengan baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Hati nurani merupakan kesadaran yang diucapkan manusia dalam menjawab pertanyaan, apakah sesuatu yang dilakukannya adalah perbuatan baik

ataukah tidak baik, etis atukah tidak etis. Sedangkan integritas adalah kesadaran atas fungsi yang diemban manusia di dalam masyarakat tanpa dipengaruhi oleh apapun.³⁷ Integritas adalah hasil akhir dari pergulatan moral dan hati nurani yang terjadi di dalam diri seorang notaris sehingga ia secara teguh mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat umum yang mengemban sebagian tugas negara dan berpaku pada hukum yuridis formal yakni Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Secara definisi formal, Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyatakan kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ketentuan Umum Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, yang dimaksud dengan Kode Etik adalah:

“seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus”.

Pengertian Kode Etik dijelaskan bahwa:³⁸

³⁷ *JATI DIRI NOTARIS, Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*,(Jakarta : PP-INY, 2000), Hal. 193

³⁸ Liliana Tedjosaputro, *Op. Cit*, Hal. 10

“Kode Etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekannya. Sehingga dengan demikian Kode Etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini dapat mencakup baik Kode Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi (INI), maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berasal dari *Reglement op het Notaris*.”

Kode Etik Notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti seorang notaris melanggar kode etik. Selain itu, di dalam Kode Etik Notaris juga diatur mengenai tata cara penegakan kode etik pemecatan sementara sebagai anggota INI.

C. Tinjauan Tentang Lembaga-Lembaga yang Berwenang Melakukan Pengawasan dan Penindakan Terhadap Notaris.

1. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dan Kewenangannya

Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa

dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk:³⁹

- a. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik;
- b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai hubungan dengan masyarakat secara langsung;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan dengan cara sebagai berikut :⁴⁰

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

2. Dewan Kehormatan Daerah

Untuk tingkatan pertama Pengurus Daerah perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

³⁹ Anonim, *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*, Pustaka. (Yogyakarta : Yustisia, 2006), hal. 123.

⁴⁰ Keputusan Kongres Ikatan Indonesia (I.N.1) tentang *Kode Etik*

Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya, seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada konferensi daerah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi Notaris dan mantan Notaris.

Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah. Para anggota Dewan Kehormatan Daerah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. Seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Pengurus Daerah, jika selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Daerah kurang dari jumlah yang ditetapkan, maka Dewan Kehormatan Daerah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam

pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk :

- a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada Pengurus Daerah;
- b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
- d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari

seseorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran Kode Etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu tiga puluh hari setelah pengaduan diajukan. Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Daerah dapat diadakan banding ke Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Daerah wajib memberitahukan tentang keputusannya itu kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Daerah harus :

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat yang bersangkutan;
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
- c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Jika keputusan Dewan Kehormatan Daerah ditolak oleh Kehormatan

Dewan Wilayah, baik sebagian maupun seluruhnya maka Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk melaksanakan keputusan Dewan Wilayah dan memberitahukannya kepada anggota yang bersangkutan dan kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat.

3. Dewan Kehormatan Wilayah

Pada tingkat banding perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Wilayah pada setiap kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia.

Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 (lima) anggota diantaranya seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris dan 2 (dua) anggota. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Wilayah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya tujuh tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, ber asa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan, kecuali untuk wilayah-wilayah tertentu, konferensi wilayah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi Notaris dan mantan Notaris.

Masa jabatan Dewan Kehormatan Wilayah adalah sama dengan

masa jabatan anggota Pengurus Wilayah. Para anggota Dewan Kehormatan Wilayah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, jika selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Wilayah kurang dari jumlah yang ditetapkan maka Dewan Kehormatan Wilayah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

Dewan Kehormatan Wilayah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan. Dewan Kehormatan Wilayah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para anggota perkumpulan di wilayah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Wilayah berwenang untuk:

- a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada Pengurus Wilayah;
- b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di wilayah masing-masing yang

- melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
 - d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) dari anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Wilayah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Wilayah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran Kode Etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk memberikan

keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan. Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Wilayah dapat diadakan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.

Selanjutnya Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberitahukan tentang keputusannya itu kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Wilayah harus:

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
- c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Jika keputusan Dewan Kehormatan Wilayah ditolak oleh Dewan Kehormatan Pusat, baik sebagian maupun seluruhnya maka Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Pusat dan memberitahukannya kepada anggota yang bersangkutan dan kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Berikutnya Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah mengadakan pertemuan berkala, sedikitnya enam bulan

sekali atau setiap kali dipandang perlu oleh Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat atau atas permintaan 2 (dua) Pengurus Wilayah berikut Dewan Kehormatan Wilayah atau atas permintaan 5 (lima) Pengurus Daerah berikut Dewan Kehormatan Daerah.

4. Dewan Kehormatan Pusat

Untuk tingkat terakhir kepengurusan perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 5 (lima) orang anggota, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Pusat adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya sepuluh tahun dan anggota luar biasa (wreda Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan yang dipilih oleh kongres.

Dewan Kehormatan Pusat bertanggung jawab pada kongres atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya, dengan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat. Para anggota Dewan Kehormatan Pusat yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Seorang anggota Dewan Kehormatan Pusat tidak boleh merangkap anggota Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah, jika selama masa

jabatan Dewan Kehormatan Pusat karena suatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Pusat kurang dari jumlah yang ditetapkan, Maka Dewan Kehormatan Pusat yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

Dewan Kehormatan Pusat merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan-keputusan. Dewan Kehormatan Pusat mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh anggota perkumpulan.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk :

- a. Memberikan dan menyampaikan usul serta saran yang ada hubungan dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada Pengurus Pusat;
- b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para, anggota yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
- d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk melakukan pemberhentian

sementara (*schorsing*) dari anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik;

e. Menolak atau menerima pengaduan atas pelanggaran Kode Etik.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Kehormatan Pusat dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau atas pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran atau setelah menerima pengaduan, Dewan Kehormatan wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul terjadi pelanggaran dan Dewan Kehormatan Pusat diwajibkan untuk memberitahukan tentang adanya pelanggaran tersebut kepada Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah secara tertulis.

Berdasarkan pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Pusat wajib memberikan keputusan dalam tingkat banding atas keputusan Dewan Kehormatan Wilayah yang diajukan banding kepadanya oleh anggota yang

bersangkutan dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak diterimanya berkas permohonan, banding.

Keputusan Dewan Kehormatan Pusat dalam tingkat banding tidak dapat diganggu gugat. Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Pusat harus :

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
- b. Selalu menjaga yang bersangkutan;
- c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah mengadakan pertemuan berkala, sedikitnya enam bulan sekali atau setiap kali dipandang perlu oleh Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat atau atas permintaan dua Pengurus Wilayah berikut Dewan Kehormatan Wilayah atau atas permintaan lima Pengurus Daerah berikut Dewan Kehormatan Daerah.

D. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Notaris, kongres Ikatan Notaris Indonesia menetapkan Kode Etik Notaris yang merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas

pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

- 1) Teguran;
- 2) Peringatan;
- 3) *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
- 4) *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3. Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.⁴¹

Istilah profesi merupakan istilah yang diserap dari bahasa asing *profession*. *Profession* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai:⁴²

(1) *A vocation requiring advanced education and training;*

(2) *Collectively, the members of such a vocation.*

Sedangkan istilah *professional* adalah merupakan kata benda (*noun*) yang diartikan sebagai:

A person who belongs to a learned profession or whose occupation requires a high level of training and proficiency.

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hal. 7

⁴² Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary* 64 ; 2nd Pocket Edition, (ST. Paul, Minn.: West Group), hal 560.

Definisi yang diperoleh dalam kepustakaan Indonesia tidak jauh berbeda dari definisi *Black's Law Dictionary*. Profesi didefinisikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan lain sebagainya) tertentu. Profesional didefinisikan sebagai yang bersangkutan dengan profesi; memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (lawan dari amatir).⁴³ Adapun unsur-unsur dari profesionalisme adalah:⁴⁴

1. Suatu Pekerjaan yang memerlukan keahlian
2. Untuk itu perlu mendapatkan latihan khusus
3. Memperoleh penghasilan daripadanya

Dapat dikemukakan mengenai pembatasan kriteria profesi yang meliputi:

1. Pengetahuan;
2. Keahlian atau kemahiran;
3. Mengabdikan kepada kepentingan orang banyak;
4. Tidak mengutamakan kepentingan finansial;
5. Adanya organisasi atau asosiasi profesi;
6. Pengakuan masyarakat; dan
7. Kode etik.

Dengan demikian profesi mengandung arti suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas dan tanggung jawab, diabdikan untuk

⁴³ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal 702.

⁴⁴ A. Kohar, *Notaris dan Persoalan Hukum*, (Surabaya : PT. Bina Indra Karya,1985), hal 100

kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi atau asosiasi profesi dan mendapat pengakuan masyarakat serta mempunyai kode etik.⁴⁵

Berdasarkan sisi sejarah dapat dikatakan bahwa suatu profesi bermula dari masa kerajaan Romawi. Warga negara Romawi pada waktu itu digolongkan menjadi *the ruling class* yaitu warga kota yang bebas dan golongan-golongan yang tidak bebas seperti budak-budak atau *slaves*. Pada masa itu hanya budaklah yang bekerja sedangkan warga yang tergolong *the ruling class* tidak bekerja, bahkan merasa malu dan hina bila bekerja, hal ini disebabkan yang disebut sebagai bekerja adalah mengandalkan fisik semata.

Namun ada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat intelektual, yang memerlukan kecakapan yang tinggi dan perlu dikerjakan, antara lain, pekerjaan hukum, kedokteran, kesenian dan sebagainya. Karena golongan budak berpendidikan rendah, maka bidang-bidang pekerjaan itu hanya dapat dilakukan oleh golongan bebas atau *the ruling class*. Pekerjaan yang dilakukan oleh golongan *the ruling class* itu disebut sebagai *operae liberalis* dan *artes liberalis*. Liberalis berarti orang bebas sebagai lawan dari budak yang tidak bebas (*slave*). Sebagai *the ruling class*, yang melaksanakan *operae liberalis* atau *artes liberalis*, sudah barang tentu tidak sudi menerima upah (*mercens*), akan tetapi sebagai pihak yang ditolong tentu ingin memberikan balas jasa kepada orang yang telah menolongnya, karena itu mereka memberikan honorarium (upah kehormatan). Keadaan zaman Romawi ini meskipun dengan beberapa

⁴⁵ Liliانا Tedjosaputro, *Op. Cit*, hal 38.

perubahan ternyata karena tradisi tetap bertahan hingga zaman modern. Jadi prinsip-prinsip profesi itu telah ada di zaman Romawi. Namun istilah profesi itu sendiri baru timbul di Inggris dan kemudian di bawa ke Amerika Serikat. Sesudah Perang Dunia II menyebar ke Eropa Kontinental dan setelah itu ke seluruh dunia termasuk Asia.⁴⁶

Eksistensi profesi terkait dengan pekerjaan tertentu. Menurut klasifikasi pekerjaan, profesi merupakan pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan. Profesi merupakan pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.

Menurut pendapat Abdulkadir Muhammad, suatu profesi memiliki kriteria tertentu yaitu:⁴⁷

1. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi)

Seorang profesional mutlak memerlukan landasan intelektual. Profesi merupakan pekerjaan dalam bidang tertentu yang memiliki keterkaitan dengan bidang keahlian yang khusus dan diperoleh dari suatu jenjang pendidikan. Penggalian akan suatu keahlian bagi seorang profesional tidak terhenti ketika profesional tersebut telah menjadi, karena dalam pandangan profesional suatu profesi adalah suatu proses yang meningkat dan tidak

⁴⁶ Soemarno P. Wirjono dalam Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum*, (Jakarta: Milenia Populer, 2004), hal 21.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal 58.

stagnan. Sedangkan makna dari kekhususan atau spesialisasi dari suatu profesi adalah menuntut keahlian yang fokus dan berkonsentrasi pada bidang yang digelutinya. Oleh karena itu seorang yang disebut profesional adalah orang yang dalam menjalankan pekerjaannya bersifat totalitas dan tidak melakukan pekerjaan rangkap profesional lainnya.

2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus

Keahlian dan keterampilan khusus diperoleh dari pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan tersebut ditempuhnya secara resmi pada lembaga pendidikan dan latihan resmi serta mendapatkan sertifikat atau ijazah khusus yang menandakan pendidikannya itu. Artinya keahlian atau keterampilan khusus tersebut terstandarisasi secara kualitatif. Maksud dari adanya keahlian dan keterampilan khusus tersebut adalah terkait dengan pertanggungjawaban atas suatu pekerjaan seorang profesional.

3. Bersifat tetap atau terus menerus

Tetap artinya tidak berubah-ubah perkerjaannya sedangkan terus-menerus berarti berlangsung untuk jangka waktu yang lama hingga pensiun atau berakhir masa kerja profesi yang bersangkutan.

4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan)

Pekerjaan notaris lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan). Artinya mendahulukan apa yang harus dikerjakan bukan berapa bayaran yang diterima. Kepuasan klien lebih diutamakan. Pelayanan itu diperlukan karena keahlian profesional, bukan amatiran. Seorang

profesional selalu bekerja dengan baik, benar, dan adil. Baik artinya teliti, tidak asal kerja, tidak sembrono. Benar artinya diakui oleh profesi yang bersangkutan. Adil artinya tidak melanggar hak pihak lain. Sedangkan imbalan dengan sendirinya akan dipenuhi secara wajar apabila klien merasa puas dengan pelayanan yang diperolehnya.

5. Bertanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakat

Pertanggungjawaban profesional adalah pertanggungjawaban kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri berarti seorang profesional bekerja karena integritas moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Ketika seorang profesional memberikan pelayanan ia selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka.

Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan antara pelayanan dengan bayaran yang tinggi, lebih rendah atau tanpa bayaran serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia.

Lebih dari itu, seorang profesional dalam puncak pertanggungjawabannya harus dapat dikembalikan pada hakikat kuasa Sang

Pencipta. Artinya pertanggung jawaban profesional tidak sekedar dalam hubungan horizontal antar sesama manusia, melainkan pertanggungjawaban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bertanggung jawab juga berarti berani mengambil risiko yang timbul akibat pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain, dan berdosa kepada Tuhan.

6. Terkelompok dalam suatu organisasi

Para profesional terkelompok dalam suatu organisasi biasanya organisasi profesi tersebut menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai. Kelompok profesi merupakan masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi kelompok ini mempunyai acuan yang disebut sebagai kode etik profesi.

Abdulkadir Muhammad menyimpulkan bahwa profesional hukum, termasuk di dalamnya notaris, yang bermutu adalah profesional yang menguasai hukum Indonesia, mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat, mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana, berdasarkan prinsip-prinsip hukum, menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum

dan hukum, mengenal dan peka akan masalah keadilan dan masalah sosial.⁴⁸

Berdasarkan pengertian notaris yang terdapat dalam UUJN, notaris dalam memangku jabatan dan melaksanakan tugas/pekerjaannya berdasarkan pengangkatan oleh Negara dalam hal ini Pemerintah. Artinya profesi notaris merupakan jabatan dan merupakan bagian dari eksekutif sehingga seorang yang secara akademik memiliki kapasitas untuk menjadi notaris, namun tidak dilakukan pengangkatan oleh pemerintah maka seseorang tersebut tidak dapat menjadi notaris. Hal ini membedakan profesi notaris dengan profesi-profesi lainnya. Oleh karena itu untuk notaris digunakan istilah profesi jabatan notaris karena pada hakikatnya notaris adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah meskipun tidak mendapatkan gaji sebagai layaknya pegawai negeri sipil.

Dalam profesi jabatan notaris berlaku kaidah-kaidah etika yang khusus bagi suatu profesi tersebut. Kaidah-kaidah pokok yang berlaku bagi suatu profesi adalah sebagai berikut.⁴⁹

- a. Profesi merupakan suatu pelayanan, karena itu mereka harus juga bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien yang tidak mampu. Profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan karena itu, maka sifat tanpa pamrih (*disintrestedness*) menjadi ciri khas dalam

⁴⁸ *Ibid.*, hal 74-75

⁴⁹ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradya Pramita, 2005) hal 5. lihat juga Kieser dalam Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Gratika, hal 7.

mengembangkan profesi. Tanpa pamrih berarti pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan.

- b. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan;
- c. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan;
- d. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Suhrawardi K. Lubis menambahkan bahwa tugas profesi hukum selain bersifat kepercayaan yang berupa *hablumminannas* (hubungan horizontal) juga harus disandarkan kepada *hablumminaAllah* (hubungan vertikal). Hubungan vertikal terwujud dengan cinta kasih, perwujudan cinta kasih kepada-Nya tentunya profesional hukum harus melaksanakan sepenuhnya atau mengabdikan kepadaNya itu direalisasikan dengan cinta kasih

antar sesama manusia, dengan menghayati cinta kasih sebagai dasar pelaksanaan profesi, maka otomatis akan melahirkan motivasi untuk mewujudkan etika profesi hukum sebagai realisasi sikap hidup dalam mengemban tugas (yang pada hakikatnya merupakan amanah) profesi hukum.⁵⁰ Dengan hal tersebut pengembang profesi hukum memperoleh landasan keagamaan, maka pengemban profesi akan melihat profesi sebagai tugas kemasyarakatan dan sekaligus sebagai sarana mewujudkan kecintaan kepada Allah SWT dengan tindakan nyata.⁵¹

Dalam memahami notaris sebagai suatu profesi, Liliana Tedjosaputro mengetengahkan falsafah, hakikat dari profesi dan profesionalisme secara integral. Menurutnya persyaratan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sesuai dengan Pancasila merupakan hal yang harus diperhatikan. Ketiga hal tersebut harus dioperasionalkan dalam memahami gradasi pelbagai kepentingan dalam kehidupan masyarakat, yang mencakup kepentingan individu, kepentingan masyarakat (umum), kepentingan negara, dan kepentingan organisasi profesi.⁵²

Lebih lanjut Liliana Tedjosaputro mengatakan bahwa kepentingan pertama yakni kepentingan klien yang dapat bersifat individual maupun kolektif. Kepentingan klien ini langsung terkait apabila terjadi malpraktek profesional. Dalam hubungannya dengan profesional, kedudukan klien

⁵⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 50

⁵¹ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hal. 34

⁵² Liliana Tedjosaputro, *Wawancara*, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, (Semarang, 11 Pebruari 2010)

bersifat *dependen* dan dalam kondisi konfidensial dalam kerangka memberikan pelayanan.

Kepentingan kedua adalah kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat erat kaitannya dengan sifat profesi yang harus mengedepankan pelayanan kepentingan umum (sifat altruistik). Pelayanan profesional yang ceroboh akan merugikan kepentingan masyarakat yang harus dilayani.

Kepentingan ketiga adalah kepentingan negara. Sepanjang menyangkut kepentingan negara, masalahnya akan banyak berkaitan dengan kebijakan sosial dalam bentuk program-program pembangunan, khususnya pembangunan di bidang hukum dan lebih khusus lagi peningkatan kualitas penegak hukum.

Kepentingan yang keempat adalah kepentingan organisasi profesi, para anggota yang profesional serta tata tertib organisasi dalam hubungannya dengan mekanisme administrasi sangat penting, tetapi peranan organisasi yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga agar pelayanan profesi dilakukan dengan standar profesi yang aktual.

Mengenai perilaku sebagai notaris, Ismail Shaleh menyatakan ada empat hal pokok yang harus diperhatikan yakni:⁵³

1. Mempunyai integritas moral yang mantap

⁵³ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 51.

Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan.

2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)

Notaris harus jujur, tidak saja pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Notaris harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya atau agar klien tetap mau menggunakan jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran intelektual seorang notaris.

3. Sadar akan batas-batas kewenangannya

Notaris harus sadar akan batas-batas kewenangannya. Notaris harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan.

Adalah bertentangan dengan perilaku profesional apabila seorang notaris ternyata berdomisili dan bertempat tinggal tidak di tempat kedudukannya sebagai notaris. Atau memasang papan dan mempunyai kantor di tempat kedudukannya, tetapi tempat tinggalnya di lain tempat. Seorang notaris juga dilarang untuk menjalankan jabatannya di luar daerah jabatannya. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya otentiknya.

4. Tidak semata-mata berdasarkan uang

Sekalipun keahlian notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang notaris harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.

Meskipun suatu profesi dijalankan tidak semata-mata berdasarkan uang, namun adanya suatu penghargaan (honorarium) mutlak diperlukan sebagai salah satu unsur dari profesionalisme. Dalam UUJN mengenai honorarium notaris diatur dalam Pasal 36 yang menyatakan bahwa notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

Pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan ketentuan mengenai honorarium yang diterima oleh Notaris adalah adanya Notaris yang bersedia menurunkan honorariumnya demi memperoleh klien. Berdasarkan pengamatan di lapangan dapat diketahui bahwa honorarium yang dimaksud adalah honorarium standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi atas pembuatan suatu akta. Misalnya : honorarium standar untuk melegalisasi Surat di bawah tangan adalah Rp. 250.000,- sedangkan Notaris X memasang honorarium Rp. 100.000,- sedangkan Notaris Z mematok honorarium Rp. 90.000,-.

Dengan demikian hal ini akan menyebabkan persaingan yang tidak sehat yang pada akhirnya berdampak pada hubungan antara notaries itu sendiri. Besarnya honorarium pada umumnya dipengaruhi oleh pengalaman (lama kariernya sebagai Notaris) dan faktor keuntungan yang diperolehnya, tetapi ada juga Notaris yang benar-benar menerima honorarium jauh di bawah standar hanya karena untuk memenuhi keberlangsungan kantor Notaris, seperti membayar gaji pegawai dan biaya administrasi lainnya. Hal ini tentu sangat mengganggu kualitas seorang Notaris dilihat dari perilakunya.

Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris telah diatur secara jelas dalam Pasal 3 ayat (13) Kode Etik Notaris yang berbunyi "Notaris wajib melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan" dan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 36, bahkan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.1), telah menetapkan daftar tabel untuk tiap jenis jasa yang diberikan Notaris menurut wilayah jabatannya, sehingga Notaris tidak diperkenankan menerima honorarium di bawah honorarium yang telah ditetapkan oleh organisasi.⁵⁴

Ketentuan mengenai honorarium diatur dengan maksud agar kepentingan semua klien dapat dipenuhi dengan membayar jasa Notaris sesuai dengan jasa yang telah diberikannya, sehingga Notaris tidak menetapkan besar honorariumnya sesuai keinginannya semata. Hal ini sudah diketahui masyarakat luas, bahkan ada beberapa Notaris yang dianggap eksklusif karena hanya menerima pembuatan akta bila honorarium yang diterimanya sesuai honorarium

⁵⁴ Suyanto, *Wawancara*, Notaris & PPAT di Wilayah Kota Semarang, (Semarang, 1Maret 2010)

yang dimintakan. Keadaan ini tidak dapat diperiksa secara tegas, sehingga tidak ada penerapan sanksinya.

Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai sosiologis dan nilai ekonomis dari setiap akta yang dibuatnya. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), akta yang mempunyai fungsi sosial misalnya, akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta wakaf tanah, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit. Sedangkan nilai ekonomis dari objek suatu akta ditentukan sebagai berikut:

1. Sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5 % (dua koma lima persen);
2. Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar adalah 1,5 % (satu koma lima persen); atau
3. Di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

Lekat dengan profesi adalah nilai moral. Nilai moral menjadi rambu yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Adanya nilai moral tersebut merupakan sesuatu yang ada pada manusia, karena manusia sebagai makhluk

yang berbudaya selalu melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri, manusia lain maupun lingkungan yang ada disekelilingnya.

Melakukan penilaian berarti memberikan pertimbangan untuk menentukan suatu hal itu merupakan hal yang benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek, berguna atautakah sia-sia. Hasil penilaian itulah yang dikenal sebagai nilai. Bila nilai adalah suatu ukuran maka norma adalah anggapan keharusan tingkah laku dan agar suatu norma dipatuhi maka diadakan sanksi atau penguat.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya.

Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dapat dibedakan menjadi empat poin yakni.⁵⁵

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

⁵⁵ Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003), hal. 250

3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Mengenai tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam tesis ini akan difokuskan pada tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Notaris adalah suatu jabatan yang dibebani kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan yang diberikan berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Hal ini dapat disimpulkan dalam ketentuan pasal-pasal yang lain dalam UUJN, antara lain:

1. Pasal 4 ayat (2) UUJN (Sumpah Jabatan) yang menyatakan bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan Sumpah Jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
3. Pasal 54 UUJN menyatakan bahwa Notaris hanya memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta,

ahli waris atau orang yang mempunyai hak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Profesi notaris sebagaimana telah diterangkan dapat dilihat dalam perspektifnya secara integral. Melalui perspektif terintegrasi ini maka profesi notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan notaris itu sendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat dan negara.

Hubungan profesi notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur dalam UUJN berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui kode etik notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis dari untuk suatu pekerjaan disebut sebagai profesi. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata namun juga pada kode etik profesinya, karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.

Terdapat hubungan antara kode etik dengan UUJN. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan

tanggungjawabnya sebagai notaris. Kode etik profesi notaris ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris.

Adanya hubungan antara kode etik notaris dengan UUJN memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. UUJN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap negara. Dengan adanya hubungan ini maka terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi moral, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris.

Menurut Muhammad sebagaimana dikutip Nico, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.⁵⁶

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan proseduk akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Pelanggaran terkait dengan kode etik notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris

⁵⁶ Nico, *Op. Cit*, hal 269-270.

Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi.

Ruang lingkup dari kode etik berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin notaris. Sanksi dalam kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang mengakibatkan adanya pemanggilan notaris yang bersangkutan, maka kriteria pemanggilan terhadap Notaris oleh Penyidik, bisa dipenuhi atau tidak baru bisa diputuskan setelah Majelis Pengawas melakukan musyawarah untuk menentukan apakah pemanggilan oleh penyidik relevan atau tidak. Sebagai contoh pemanggilan terhadap Notaris pemegang protokol, untuk menjelaskan akta yang tidak dibuatnya, menurut penulis hal tersebut sangat tidak masuk akal, sehingga

seharusnya Majelis Pengawas tidak memberi ijin pemanggilan Notaris yang bersangkutan.

Sepanjang apa yang sudah dilakukan oleh Notaris sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan tidak melanggar Kode Etik yang telah ditentukan, maka Majelis Pengawas tidak memperkenankan Notaris yang bersangkutan untuk memenuhi aparat penegak hukum walaupun hanya sebagai saksi.⁵⁷

Dengan dibentuknya Majelis Pengawas (mulai dari tingkat daerah sampai dengan pusat), diharapkan Notaris lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan eksistensi Majelis Pengawas baik untuk tingkat daerah maupun tingkat pusat merupakan pengawas sekaligus pelindung serta mengayomi Notaris agar tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini tercermin dari setiap keputusannya dalam sidang yang menyatakan bahwa “Majelis Pengawas mengizinkan pemanggilan terhadap Notaris oleh penyidik sepanjang dalam kedudukannya selaku Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya”.

Pemberian ijin tersebut sesuai dengan kondisi Notaris yang bersangkutan apakah melanggar Sumpah Jabatan sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ataupun melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Sedangkan apabila Majelis

⁵⁷ Suyanto, *Wawancara*, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, (Semarang, 1 Maret 2010)

Pengawas tidak mengizinkan untuk datang memenuhi panggilan penyidik/penuntut umum/hakim, karena akta yang telah dibuat oleh Notaris yang bersangkutan sudah benar dan sesuai dengan akta otentik sebagaimana yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).⁵⁸

Adanya laporan dari masyarakat yang menyangkut pembuatan akta oleh Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang menyatakan bahwa :⁵⁹

- (1) Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
- (2) Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada majelis pengawas daerah.
- (4) Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
- (6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

⁵⁸ Suyanto, *Wawancara*, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, (Semarang, 1 Maret 2010)

⁵⁹ Suyanto, *Wawancara*, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, (Semarang, 1 Maret 2010)

Setelah ada laporan masuk maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sudah ada keputusan Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 23 yang menyatakan bahwa :

- (1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum.
- (2) Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima.
- (3) Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
- (5) Surat penghantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Ketentuan dalam Pasal 23 ayat 5 tersebut merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 71 huruf e UUNJ yang menyatakan bahwa :

“Majelis Pengawas Daerah (MPD) berkewajiban memeriksa laporan dari masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.”

Pada waktu pelaporan sudah diterima, maka Majelis Pengawas perlu mendapat penjelasan dari Notaris yang bersangkutan untuk mengetahui perkara yang sebenarnya, sesuai dengan kewenangan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUJN yang menyatakan bahwa :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW).

Sehingga dalam hal ini peranan Majelis Pengawas Daerah yang penting adalah selain memberi pengawasan juga memberikan pembinaan dan perlindungan Notaris, khususnya kepada Notaris yang tersangkut perkara pidana berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Namun demikian secara

umum banyak Notaris yang tersangkut masalah perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai penyebabnya. Akar masalah perlu dibedah untuk dicarikan jalan keluar atau setidaknya meminimalkan hal-hal yang bisa menurunkan kredibilitas profesi Notaris di mata masyarakat.

Untuk itu perlu adanya pembenahan yang dimulai dari dalam, yaitu lembaga yang mengangkat dan organisasi Notaris itu sendiri. Dalam hal ini peran organisasi diperlukan agar persoalan tidak berlarut-larut karena akan merugikan Notaris itu sendiri yang pada akhirnya juga akan merugikan masyarakat, sehingga untuk menyelesaikan masalah ini perlu adanya komitmen dari semua pihak yang berkompeten dalam hal ini.

Menurut penulis, banyak kasus yang menimpa Notaris harus dijadikan pembelajaran agar tetap menjaga etika profesi dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, mekanisme pengangkatan Notaris di seluruh Indonesia harus transparan dan konsisten dengan ketentuan yang ada. Apabila terdapat penyimpangan harus diselesaikan secara hukum, salah satunya adalah dengan melakukan pengawasan dan memberikan perlindungan hukum kepada Notaris.

Dengan demikian perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Pengawas bukan kepada pribadi Notaris tetapi kepada jabatan Notaris itu sendiri, apabila masalah hukum atas Notaris yang bersangkutan tidak berkaitan dengan jabatannya maka bukan kewenangan dari Majelis Pengawas.

Pertanggungjawaban secara organisasi berlaku ketika notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi sebagai pedoman yang dibuat oleh organisasi profesi.

Kode etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktikkannya. Dengan demikian kode etik notaris adalah tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum khususnya dalam bidang pembuatan akta.

Kode Etik dalam, arti materil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap Berta pengambilan putusan terhadap hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan, dan ditegakkan oleh organisasi profesi.⁶⁰

Dengan demikian, notaris merupakan suatu profesi yang mempunyai tugas berat sebab harus menempatkan pelayanan masyarakat di atas segala-galanya. Di samping profesi notaris juga merupakan *expertise*. Oleh karenanya rasa tanggung jawab baik individual maupun social, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, Hal 196

pada kode etik profesi, merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.⁶¹

Agar orang dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tuntutan etika profesi itu, notaris harus memiliki tiga ciri moral, yaitu:⁶²

- a. Harus menjadi orang yang tidak diselewengkan dari tekadnya oleh segala macam perasaan takut, malas, malu, emosi, dan lain sebagainya. Artinya ia harus memiliki kepribadian moral yang kuat;
- b. Harus sadar bahwa mempertahankan tuntutan etika profesi merupakan suatu kewajiban yang berat;
- c. Harus memiliki cukup idealisme.

Kode Etik Notaris yang saat ini berlaku merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai notaris.

Menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa "Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan kode etik Notaris". Ketentuan tersebut di atas ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan:

“Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan ”.

⁶¹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris, Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : BIGRAF Publishing, 1995), hal.13

⁶² Franz Magni Suseno, dkk, *Etika Sosial*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1989), hal. 69

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Spirit Kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan "penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya", maka pengemban profesi notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; tidak mengacu pamrih; rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif; spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.⁶³

Lebih jauh, dikarenakan notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dan di luar jabatannya.

⁶³ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, Hal 197

Dalam praktiknya saat ini, banyak pihak yang mengemukakan bahwa notaris sudah tidak lagi menjadi pejabat yang independen karena masih ada ketergantungan terhadap pihak-pihak tertentu. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan sistem yang berdampak pada akta notaris yang semula merupakan produk hukum, kini hanya produk administrasi belaka sehingga ketika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta dimaksud, notaris bisa dengan mudah terkena delik perkara.⁶⁴

Adanya kesalahan sistem ini juga ditunjukkan oleh adanya pengangkatan notaris yang semula dilakukan oleh Kepala Negara, kini dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Kemudian di ranah pengawasan terhadap kinerja notaris yang semula ada di pengadilan negeri atau Mahkamah Agung, kini menjadi kewenangan dari Majelis Pengawasan Daerah (MPD), dimana MPD ini seringkali dengan mudah mengizinkan aparat penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga terlibat dalam kasus tertentu.

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis pada dasarnya pertanggungjawaban notaris secara etik melalui organisasi.

4. Akibat Hukum Jika Terjadi Pelanggaran Kode Etik Oleh Notaris

Terdapat berbagai kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap kode etik. Fitri Rizki Utami dalam Disertasinya pada Universitas

⁶⁴ Doddy Radjasa, *Pergeseran Habitat Notaris Akibat Kesalahan Sistem*, Artikel dalam Majalah Revoi Edisi No. 9. V Pebruari 2008

Hasanuddin menemukan beberapa bentuk tindakan pelanggaran profesi notaris antara lain meliputi klien tidak bertandatangan di hadapan notaris, adanya penurunan tarif, tidak membacakan akta, salah dalam memberikan tindakan hukum, melaksanakan tugas di luar wilayah kerja, menggunakan jasa perantara dan menjelek-jelekkkan sesama rekan notaris.⁶⁵

Tercatat sepanjang tahun 2007, Majelis Pengawas Notaris (MPP) Pusat telah memutus dua perkara mengenai pelanggaran kode etik ini. Dua perkara tersebut adalah kasus yang datang dari MPN Wilayah Riau dan Jawa Barat. Putusan yang diberikan oleh MPN Wilayah masing-masing tersebut berupa teguran tertulis dan juga pembinaan. Pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang notaris di Jawa Barat (Bekasi) tersebut adalah ketika pembacaan dan penandatangan Minuta Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Jual, Notaris yang bersangkutan tidak menghadirkan pihak pembeli dan penjual, tidak pula dihadiri oleh dua orang saksi. Padahal nama-nama mereka tercantum dalam akta tersebut, namun tetap dibacakan dan disahkan oleh notaris yang bersangkutan. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang notaris di Riau yakni akta yang berisi jual beli tanah pada halaman terakhirnya tidak disertai tanda tangan para pihak, saksi-saksi, dan juga notaris itu sendiri, bahkan tidak dibubuhi dengan stempel notaris.⁶⁶ Pelanggaran etika profesi notaris juga terjadi dalam hal peran ganda yang dijalani oleh seorang notaris.

⁶⁵ Teliti Pelanggaran Profesi Notaris, dalam Fajar online, 13 Januari 2008.

⁶⁶ Lihat Putusan Teguran Kepada Notaris Tidak Bisa Naik Banding, dalam www.hukumonline.com, 1 Desember 2009.

Artinya notaris yang bersangkutan turut menjadi pihak dalam akta yang dibuatnya sendiri.⁶⁷

Wawan Setiawan menyebutkan terdapat setidaknya tiga kategori pelanggaran dengan konsekuensi yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya yaitu sebagai berikut:⁶⁸

1. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etika profesi. Apabila didasarkan kepada kepatutan, segi moral dan keagamaan dan menurut kata hati nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat. Bila telah terjadi pelanggaran dan masih tersisa padanya nilai-nilai luhur yang dimiliki notaris maka hukuman yang dijalani dan dirasa adalah rasa tidak tenang, karena diliputi perasaan bersalah. Apabila perasaan tidak tenang selalu meliputi dirinya, maka notaris tidak akan memperoleh kebahagiaan hidup, kecuali apabila notaris tersebut termasuk golongan orang yang merasakan sama nikmatnya antara melakukan kejahatan dengan amal kebaikan. Jadi notaris yang melanggar etika profesi, hukumannya berupa penderitaan batiniah dan hukuman yang diderita erat sekali hubungannya dengan jabatan dan profesinya. Notaris tersebut menjadi golongan orang yang tidak dipercaya lagi oleh masyarakat dan secara alamiah ia akan dijatuhi dan sirna kepercayaan yang ada padanya. Notaris yang kehilangan kepercayaan atau sudah tidak mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat, pada hakikatnya bukan notaris dan tidak ada pilihan lain kecuali harus berhenti dan meletakkan jabatan serta profesinya sebagai notaris. Dengan demikian manusia yang menjalankan jabatan dan profesi sebagai notaris hanyalah manusia pilihan yang berkualitas dan berperilaku baik, hal ini sebagai penjabaran dari pengamalan ilmu amaliah dan beramal ilmiah.
2. Pelanggaran terhadap kode etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Berdasarkan pertimbangan rasa keadilan, akan dirasakan tidak adil, jika tindakan dan hukuman hanya dijatuhkan kepada anggota organisasi profesi saja, sedangkan mereka yang menjalankan profesi yang sama, karena bukan

⁶⁷ Lihat Jika Notaris Merangkap Jadi Makelar Tanah Kasus Bapeten, dalam www.hukumonline.com, 5 Desember 2009.

⁶⁸ Nico, *op.cit.*, hal 277.

anggota organisasi bebas dari sanksi, walaupun melakukan pelanggaran atau kejahatan. Berkaitan dengan hal ini organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia telah menyusun aturan-aturan tertulis dari hasil kesepakatan dan ikrar bersama sebagai aturan main yaitu berupa perangkat peraturan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Notaris.

3. Pelanggaran terhadap kode etik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi notaris lebih terjamin.

Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap etika, kepatutan atau moral penyelesaiannya bukan hanya menurut kode etik semata namun dapat juga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh notaris dengan jelas dan tegas diatur dalam bentuk perundang-undangan.

Aturan yang termuat dalam suatu kode etik terkadang tidak diindahkan oleh notaris. Pengabaian kode etik notaris tentu disebabkan adanya pengaruh negatif baik sebagai individu dalam masyarakat maupun dalam hubungan kerja dalam organisasi profesi. Secara internal yakni dalam diri individu notaris itu sendiri mungkin dikarenakan sifat manusiawinya, misalnya sifat konsumerisme atau nilai *salary* yang diperoleh dalam menjalankan profesi sebagai notaris. Sedangkan faktor eksternal mungkin dikarenakan lingkungan budaya yang melingkupi notaris. Berikut ini dikemukakan mengenai alasan-alasan mendasar mengapa notaris cenderung mengabaikan dan bahkan melanggar kode etik notaris.

Menurut Abdulkadir Muhammad terdapat empat alasan mendasar mengapa profesional, termasuk notaris, mengabaikan kode etik. Alasan-alasan tersebut meliputi: pengaruh sifat kekeluargaan; pengaruh jabatan; pengaruh

konsumerisme; dan karena lemah iman.⁶⁹ Sedangkan I Gede A.B. Wiranata menginventarisir delapan faktor yang mempengaruhi merosotnya moralitas profesi hukum yang meliputi: penyalahgunaan profesi; profesi menjadi kegiatan bisnis; kurangnya kesadaran dan kepedulian sosial; kontinuitas sistem peradilan; pengaruh jabatan; gaya hidup konsumerisme; faktor keimanan dan pengaruh sifat kekeluargaan.⁷⁰

1. Pengaruh sifat kekeluargaan

Salah satu ciri kekeluargaan adalah memberikan perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga dan ini dipandang adil. Perlakuan terhadap orang bukan keluarga lain lagi. Hal ini berpengaruh terhadap perilaku profesional hukum yang terkait pada kode etik profesi, yang seharusnya memberikan perlakuan yang sama terhadap klien.

Seorang notaris yang profesional semestinya membedakan antara persoalan keluarga dan persoalan profesi. Hubungan kekeluargaan boleh ditanggalkan ketika berada di kantor namun hubungan kekeluargaan tetap dibina di luar kantor.

2. Pengaruh jabatan

Pengaruh jabatan juga seringkali menjadi faktor yang menyebabkan notaris berlaku tanpa mengindahkan kode etik profesi. Notaris sebagai pejabat negara yang melayani publik semestinya memperlakukan semua

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal 82-85.

⁷⁰ I Gede A.B. Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005) hal 261.

masyarakat dalam kedudukan yang sama. Namun karena pengaruh jabatan yang melekat pada diri seseorang kadangkala notaris bertindak lebih istimewa terhadap seorang klien dibandingkan dengan klien yang lain. Mungkin hal ini manusiawi namun secara tidak langsung telah membuat perbedaan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Perlakuan ini merupakan perlakuan yang tidak adil dan karenanya notaris sebagai profesional telah melanggar etika.

3. Pengaruh konsumerisme

Kehidupan yang serba materialistis dapat berpengaruh negatif atas tindakan seorang notaris. Tuntutan konsumerisme yang merupakan bagian dari kehidupan materialistis dapat berasal dari diri sendiri maupun keluarga. Seorang notaris bila telah dihinggap oleh sifat materialistis dan konsumtif maka notaris tersebut seringkali melakukan langkah-langkah yang melanggar kode etik demi memenuhi kepuasan hidupnya. Profesi dianggapnya sebagai ladang untuk mencari uang semata dan mengabaikan fungsi pelayanan yang melekat pada suatu profesi. Dapat dikemukakan di sini sekedar sebagai contoh banyaknya notaris yang melakukan jemput bola terhadap klien demi untuk mendapatkan klien sebanyak-banyaknya atau menyarankan mengaktakan setiap perjanjian yang sejatinya tidak mesti menggunakan akta demi larisnya praktek notaris yang digelutinya.

4. Profesi menjadi kegiatan bisnis

Seorang yang mengabdikan dirinya pada suatu profesi mulia seperti notaris harus memahami bahwa profesi berbeda dengan kegiatan bisnis. Hukum ekonomi tidak dapat diterapkan dalam suatu profesi mulia. Bisnis memusatkan pada tujuan utamanya yakni untuk memperoleh keuntungan, sedangkan cita-cita suatu profesi didasarkan pada semangat kesediaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam suatu kegiatan bisnis dipentingkan nilai kuantitatif sementara dalam profesi yang dicari bukanlah nilai kuantitatif melainkan nilai kualitatif.

Imbalan jasa dalam dunia profesionalisme bukanlah suatu hal yang utama. Terdapat dua asas yang mempengaruhi sistem imbalan jasa. Pertama, asas melayani sebatas upah yang diterima. Asas ini berlangsung atau dilaksanakan bila penyandang profesi mendasarkan imbalan jasanya atas keuntungan real atau keuntungan material dan pelayanan yang dilakukan bagi anggota masyarakat. Asas ini memungkinkan terjadinya berbagai bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan yang serius. Sistem demikian memungkinkan orang berpeluang menggunakan kemampuannya secara egois, bahkan tidak benar, terhadap sesamanya. Kedua, adalah asas melayani sesuai dengan permintaan. Asas ini dapat ditemukan pada diri penyandang profesi yang mendasarkan imbalan jasanya atas waktu, energi dan keahlian/spesialisasinya sebagaimana dirasakannya sebagai hal-hal yang memang perlu untuk disediakan. Secara umum asas yang

kedua ini dinilai lebih masuk akal, dan kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan akan kecil saja.⁷¹

5. Karena lemah iman

Salah satu syarat menjadi profesional itu adalah taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-laranganNya. Ketaqwaan adalah dasar moral manusia. Jika manusia mempertebal iman dengan taqwa maka di dalam diri akan tertanam nilai moral yang menjadi rem untuk berbuat buruk: Dengan taqwa manusia makin sadar bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, sebaliknya keburukan akan dibalas dengan keburukan. Sesungguhnya Tuhan itu Maha Adil. Dengan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, profesional memiliki benteng moral yang kuat, tidak mudah tergoda dan tergiur dengan beragam macam bentuk materi di sekitarnya. Dengan iman yang kuat kebutuhan akan terpenuhi secara wajar dan itulah kebahagiaan.

Selain hal tersebut di atas berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa pelanggaran Kode Etik yang terjadi seringkali hanya menjadi isu karena sanksi terhadap pelanggaran tersebut hanya berupa sanksi moral meskipun telah diatur secara tegas dalam Kode Etik Notaris, sehingga data mengenai pelanggaran dalam penerapan Kode Etik hanya sedikit.

Pelanggaran Kode Etik yang terjadi akan tetapi hanya menjadi isu tersebut antara lain: terdapat Notaris yang dalam membuat akta, tidak

⁷¹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 2003), hal 43-44.

membacakan dan menyaksikan penandatanganan akta tersebut dihadapannya sebagai Notaris yang bersangkutan, melainkan dihadapan karyawan kantor Notaris tersebut. Pelanggaran demikian sering terjadi dalam hal Notaris yang melakukan kerja sama dengan Bank dalam pembuatan akta-akta perjanjian kredit. Notaris yang demikian biasanya menawarkan jasa dengan honorarium yang jauh dibawah standar.⁷²

Ketentuan mengenai pembacaan dan penandatanganan akta diwajibkan dilakukan bersama-sama oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Ini penting agar para pihak memahami isi akta, dan untuk menjamin keotentikan sebuah akta, karena akta yang tidak dibacakan dan ditandatangani dahadapan Notaris, maka kekuatannya menjadi akta dibawah tangan. Hal di atas tidak hanya merupakan pelanggaran Kode Etik, tetapi juga merupakan pelanggaran jabatan yang diatur dalam UndangUndang Jabatan Notaris.

Sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Notaris Daerah Semarang, terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris, hanya teguran secara lisan bukan tertulis. Tindakan yang pernah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris hanya sebatas mempertanyakan hal tersebut kepada Notaris yang bersangkutan dan pemberian teguran secara lisan.

Dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI), pada Januari 2005 di Bandung, ditetapkan Kode Etik Notaris yang didasarkan pada Undang-Undang

⁷² Liliana Tedjosaputro, *Wawancara*, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, (Semarang, 11 Pebruari 2010)

Jabatan Notaris, sehingga ada sanksi yang jelas bila terjadi pelanggaran Kode Etik yang berupa:

- 6) Teguran;
- 7) Peringatan;
- 8) *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
- 9) *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
- 10) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Pemberian sanksi berupa teguran secara lisan lebih dimaksudkan kepada proses pembinaan kepada Notaris, sehingga Notaris yang bersangkutan tidak mengulangi pelanggaran kode etik dikemudian hari. Dalam kasus-kasus pelanggaran kode etik Dewan Kehormatan Daerah Notaris Kota Semarang tidak serta merta memberikan sanksi berupa peringatan tertulis *schorsing* maupun pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Sebagai contoh ada Notaris yang membiarkan minuta aktanya dibawa oleh klien untuk ditanda-tangani tidak dihadapan Notaris yang bersangkutan dan ternyata dikemudian hari timbul masalah. Tindakan Notaris tersebut sudah jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena penanda-tanganan akta-akta yang dibuat oleh Notaris harus dihadapannya, apabila ada pihak (penghadap) yang tidak bisa menghadap/hadir maka harus memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh penghadap yang tidak bisa menghadap/hadir tersebut atau Notaris tersebut datang ketempat yang telah ditentukan oleh

para pihak selama masih dalam wilayah kerja Notaris yang bersangkutan. Sehingga dengan dalam kasus ini Notaris tersebut dipanggil oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) sehubungan adanya permohonan ijin pemanggilan Notaris yang bersangkutan dari pihak penyidik, namun Notaris yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) tetapi justru langsung memenuhi panggilan pihak penyidik.

Namun hal yang disayangkan adalah sebelum Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) membuat keputusan kepada Notaris yang bermasalah, Notaris tersebut langsung menghadap Majelis Pengawas Wilayah (MPWN) atau Majelis Pengawas Pusat (MPP) bahkan langsung ke pihak penyidik tanpa mekanisme yang jelas.

Sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berupa teguran (lisan atau tertulis) dan pemberhentian sementara (3 bulan sampai dengan 6 bulan) serta pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, sebelum Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) membuat keputusan kepada Notaris yang bermasalah, tidak tertutup kemungkinan adanya campur tangan organisasi dalam hal ini Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Pengda INI), untuk memohon “ampuan” atas Notaris yang bersangkutan. Hal ini tentunya wajar sebagai wujud dari perlindungan organisasi terhadap anggotanya, selama masih dalam batas kewajaran.

Pelaksanaan sanksi atas pelanggaran kode etik oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh Majelis Kehormatan Daerah Notaris, menurut penulis memiliki kelemahan, oleh karena tidak mempengaruhi status Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Sanksi tertinggi yang diberikan atas suatu pelanggaran, adalah pemberhentian dengan tidak hormat dari perkumpulan.

Sanksi ini tidak mempengaruhi Notaris, karena dengan diberhentikan dari perkumpulan, maka ia tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap Ikatan Notaris Indonesia (INI), tetapi Notaris tersebut dapat tetap berpraktek, karena ijin praktek Notarisnya tidak dicabut. Hal ini berbeda dengan profesi, lainnya seperti dokter, bila Dokter melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi, maka ijin prakteknya akan dipertimbangkan, bahkan bila pelanggarannya terlalu berat, dimungkinkan untuk mencabut ijin praktek.

Apabila kondisi seperti ini dapat diterapkan bagi Notaris, maka Kode Etik akan berfungsi baik dan benar-benar menjadi "pagar" bagi Notaris untuk berperilaku profesional, sehingga keberadaan Kode Etik tidak lagi ambivalen tetapi jelas dan eksis, mempunyai daya guna dalam menaungi Notaris. Untuk mengatasi hal tersebut menurut penulis setiap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh notaris harus diberikan sanksi yang tegas oleh Dewan Kehormatan Daerah dan harus terdapat mekanisme pengawasan yang baik dari pelaksanaan sanksi tersebut. Untuk pelanggaran, kode etik yang juga, dapat dikategorikan pelanggaran terhadap jabatan notaris maka Dewan

Kehormatan Daerah Notaris seharusnya meneruskan kasus-kasus tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris.⁷³

Menurut ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan, bahwa pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan tersebut meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris. Dengan demikian, Majelis Pengawas, menggunakan Kode Etik yang telah dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai bahan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas akan mengambil tindakan bila ada pengaduan dari masyarakat mengenai perilaku Notaris yang menyimpang.

⁷³ Suyanto, *Wawancara*, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, (Semarang, 1 Maret 2010)

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tanggung jawab notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik adalah ketika notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi sebagai pedoman yang dibuat oleh organisasi profesi yang berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
2. Akibat hukum jika terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris adalah sebagai berikut :
 - a. Apabila didasarkan kepada kepatutan, segi moral dan kegamaan dan menurut kata hati nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat. Bila telah terjadi pelanggaran dan masih tersisa padanya nilai-nilai luhur yang dimiliki notaris maka hukuman yang dijalani dan dirasa adalah rasa tidak tenang, karena diliputi perasaan bersalah.

b. Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

c. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi notaris lebih terjamin.

Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap etika, kepatutan atau moral penyelesaiannya bukan hanya menurut kode etik semata namun dapat juga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh notaris dengan jelas dan tegas diatur dalam bentuk perundang-undangan.

B. Saran

2. Untuk notaris agar dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tuntutan etika profesi itu, notaris harus memiliki tiga ciri moral, yaitu: Harus menjadi orang yang tidak diselewengkan dari tekadnya oleh segala macam perasaan takut, malas, malu, emosi, dan lain sebagainya. Artinya ia harus memiliki kepribadian moral yang kuat; Harus sadar bahwa mempertaliankan

tuntutan etika profesi merupakan suatu kewajiban yang berat; Harus memiliki cukup idealisme.

3. Notaris diharapkan dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai pedoman dalam melaksanakan profesi Notaris.
4. Hendaknya Majelis Pengawas yang mengawasi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah pengawas yang memiliki pengetahuan dan mengerti tentang kenotariatan khususnya dalam pembuatan akta otentik dan juga memiliki integritas moral yang tinggi.
5. Dengan adanya perlindungan hukum dilaksanakan terhadap Notaris, hendaknya bisa menjadi seorang pejabat umum yang profesional dalam jabatannya khususnya dalam pembuatan akta yang bersifat otentik dan melaksanakan tugas dan jabatannya benar-benar memperhatikan nilai luhur, martabat dan etika serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Hendaknya pengurus organisasi INI lebih intensif dalam mengadakan pertemuan dengan melibatkan unsur MPD guna membahas masalah-masalah seputar pelaksanaan jabatan notaris khususnya yang berkaitan dengan kode etik dan undang-undang, sehingga para notaris lebih memahami dan mengerti tentang tugas jabatannya berkaitan dengan kode

etik dan undang-undang. Selain itu juga untuk mempererat hubungan antar sesama notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

A.M. Hol dan M.A. Loth dalam "*Iudex mediator; naar een herwardering van de juridische professie*", (*Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie & Rechtstheorie* 2001)

Anonim, *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*, Pustaka. (Yogyakarta : Yustisia, 2006)

A. Kohar, *Notaris dan Persoalan Hukum*, (Surabaya : PT. Bina Indra Karya, 1985)

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta : UII Press, 2009)

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997)

Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary, 2nd Pocket Edition*, (ST. Paul, Minn.: West Group),

C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradya Pramita, 2005)

Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Jakarta : Durat Bahagia, 2005)

E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 2003)

Franz Magni Suseno, dkk, *Etika Sosial*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1989)

GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1999)

I Gede A.B. Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005)

K. Bertens, *Etika*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992)

Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1996)

- , *Etika Profesi Hukum Dan Peranannya*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Cetakan I 2001),
- JATI DIRI NOTARIS, Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*,(Jakarta : PP-INI, 2000)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000)
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Bayu Grafika, 1995)
- Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003)
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu. Sekarang dan Di Masa Datang* (Jakarta : Gramedia Pustaka , 2008)
- P. Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006).
- Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, (Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009)
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu. Sekarang dan Di Masa Datang* (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2008).
- PIP Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial, Dari Teori Fungsional hingga Post-modernisasi*, alih bahasa Achmad Fedyani Saifuddin, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986)
- dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1985)
- Soetrisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid II*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985)

- Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta : Raja Grafindo Perasada, 1993)
- Soemarno P. Wirjono dalam Wawan Tunggul Alam, *Memahami Profesi Hukum*, (Jakarta: Milenia Populer, 2004)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1998)
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Bahasa Indonesia*, edisi lux, Cetakan kedelapan. (Semarang, Widya Karya, 2009)
- Suharwardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006),
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I (Jakarta :PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000)
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).

B. Artikel dan/atau Makalah

Doddy Radjasa, *Pergeseran Habitat Notaris Akibat Kesalahan Sistem*, Artikel dalam Majalah Revoi Edisi No. 9. V Pebruari 2008

Etika Profesi Hukum di Era Perubahan, Imam Nasima, Mahasiswa pascasarjana hukum perusahaan Universitas Utrecht, aktif di dalam *Indonesian Law Society Utrecht*.

Teliti Pelanggaran Profesi Notaris, dalam Fajar online,

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.13-HT.03.10 Tahun 1983 tentang Pembinaan Notaris;

Surat Keputusan Bersama No. : KMA/006/SKB/VII/1987 – No : M.04 – PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris;

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan;

Kompas, 26 November 2005.

Keputusan Konggres Ikatan Indonesia (INI) tentang *Kode Etik*

D. Internet

www.habibadjie.com,

www.hukumonline.com.